

LEGALITAS TINDAKAN MEMBUAT MURAL PRESIDEN SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGHINA LAMBANG NEGARA

Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
e-mail: fh.hariyanto17@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna lambang negara dan pengaturan tentang tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara di Indonesia serta menganalisis legalitas tindakan membuat mural presiden sebagai tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terkait isu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan membuat mural dengan gambar presiden bukan merupakan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara. Karena lambang negara Indonesia merupakan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika seperti yang termuat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Namun tindakan membuat mural dengan gambar presiden dapat dipidana apabila substansi pada mural tersebut terdapat unsur penghinaan terhadap penguasa seperti rumusan Pasal 207 KUHP. Meski demikian syarat dapat dipidananya pembuat mural harus berdasarkan pengaduan langsung dari presiden. Apabila substansi mural tidak mengandung unsur penghinaan seperti pada rumusan Pasal 207 KUHP, maka yang menjadi masalah bukan merupakan substansi mural berupa kritik yang disampaikan terhadap pemerintah ataupun presiden, melainkan perbuatan melukis dinding atau tembok yang merupakan sarana umum, bahkan apapun gambar yang dilukis, termasuk gambar presiden sekalipun. Namun hal demikian tergantung dari ada atau tidaknya aturan pada masing-masing daerah yang mengatur larangan mencoret, melukis atau menggambar sarana umum.

Kata Kunci: Mural Presiden, Tindak Pidana, Menghina Lambang Negara.

ABSTRACT

This research aims to analyze the meaning of the state symbol and the regulation of criminal acts of insulting the state symbol in Indonesia as well as to analyze the legality of the act of making a presidential mural as a criminal offense of insulting the state symbol. The method in this research is a normative research method with a conceptual approach and a statute approach related to legal issues. The results show that the act of making a mural with the image of the president is not a crime of insulting the state symbol. Because the Indonesian state symbol is the Garuda Pancasila with the motto "Bhinneka Tunggal Ika" as contained in Article 1 number (3) of Law Number 24 of 2019 concerning the Flag, Language, and State Emblem and National Anthem. However, the act of making a mural with the image of the president can be punished if the substance in the mural contains an element of insult to the authorities as formulated in Article 207 of the Criminal Code. However, the condition that a mural maker can be convicted must be based on a direct complaint from the president. If the substance of the mural does not contain an element of humiliation as in the formulation of Article 207 of the Criminal Code, then the problem is not the substance of the mural in the form of criticism submitted to the government or the president, but the act of painting walls or walls which are public facilities, even whatever pictures are painted, including pictures. president though. However, this depends on whether or not there are regulations in each region that regulate the prohibition of crossing out, painting or drawing on public facilities.

Keywords: *President's Mural, Criminal act, Insulting the national coat of arms*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Mural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lukisan pada dinding. Dari sudut pandang seni, mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan dinding atau tembok sebagai medianya, atau dapat juga menggunakan media besar dan datar lainnya seperti, langit-langit, papan besi, maupun kain, baik eksterior maupun interior¹ Mural memiliki banyak tujuan, mulai dari kepentingan pribadi untuk memenuhi hasrat estetis seniman, kepentingan menyuarakan kritik politik dan sosial budaya, hingga kepentingan sebuah brand tertentu dalam melakukan branding dan promosi produknya. Seni mural digunakan sebagai media penyampaian kritik tentang permasalahan dalam realitas sosial yang sedang terjadi di masyarakat.²

Akhir-akhir ramai pemberitaan mural yang bertuliskan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit", Kalimat tersebut tertulis pada karya mural yang dilukis pada dinding rumah warga di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bersama kalimat tersebut terdapat gambar dua karakter binatang berupa kucing. Mural yang viral di media sosial tersebut akhirnya dihapus oleh pihak berwenang. Selain dianggap melanggar aturan mengenai ketertiban lingkungan, kalimat yang terdapat pada karya seni tersebut juga dinilai bernada provokatif dan menghasut oleh pihak berwenang.

Yang harus menjadi perhatian bagi orang yang pernah belajar hukum khususnya bidang hukum pidana adalah mural "404: Not Found" dengan gambar wajah seseorang yang dianggap mirip Presiden Joko Widodo. Mural tersebut tergambar pada dinding di kawasan Batujaya, Batuaceper, Kota Tangerang, Banten. Sama seperti mural "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit", mural "404: Not Found" pada akhirnya juga dihapus oleh pihak berwenang setempat dan TNI-Polri.

Berbeda dengan mural "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit", mural "404: Not Found" dihapus dengan alasan bahwa mural tersebut melecehkan Presiden yang dianggap sebagai lambang negara. Tidak hanya dihapus, aparat juga menyelidiki orang yang bertanggungjawab membuat mural tersebut. Seperti yang kita ketahui, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pengakuan terhadap Garuda Pancasila sebagai lambang negara, dapat kita lihat pada Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Disebutkan bahwa "Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika".

Dengan menganggap tindakan membuat mural gambar presiden sebagai suatu tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara, serta tanpa memperhatikan substansi yang terkandung dalam mural jika dianggap sebagai penghinaan terhadap penguasa, maka akan mengurangi kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum HAM internasional maupun konstitusi Indonesia. Selain itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pembuat mural. Tindak pidana penghinaan terhadap

1 Mikke Susanto (2002), *Diksi Rupa*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 76.

2 Ryan Sheehan Nababan, "Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Zaman", *Jurnal Education and Cultural Study, Universitas Negeri Malang*, 2019, hlm. 1-3.

lambang negara tidak sama dengan penghinaan terhadap penguasa. Dua hal tersebut di atur dalam aturan yang berbeda. Jika pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lambang negara diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 secara khusus dan Pasal 154a KUHP secara umum, maka pengaturan tentang penghinaan terhadap penguasa atau presiden di atur dalam Pasal 207 KUHP.

Terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Daimul Ikhsan dkk. Berjudul "Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"³ dengan hasil penelitian bahwa tindakan menghina lambang negara termasuk kedalam tindak pidana yang harus diproses secara hukum, karena setiap warga negara wajib menghargai dan menjunjung tinggi lambang negara. Perbedaannya dengan penelitian tersebut hanya membahas tentang tindak pidana menghina lambang negara tanpa membahas tentang legalitas tindakan membuat mural presiden sebagai suatu tindak pidana menghina lambang negara. Begitu penting untuk membahas tentang legalitas tindakan membuat mural sebagai suatu tindak pidana menghina lambang negara, sebab pada hakikatnya mural merupakan seni yang menggunakan dinding sebagai media.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna lambang negara dan pengaturan tentang tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas tindakan membuat mural presiden sebagai tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis makna lambang negara dan pengaturan tentang tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara di Indonesia serta untuk menganalisis legalitas tindakan membuat mural presiden sebagai tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar. penafsiran yang digunakan adalah karakter hermeneutik, yaitu penafsiran gramatika atau penafsiran menurut tata bahasa; dan

³ Ikhsan dkk. "Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 140.

penafsiran ekstensif atau penafsiran yang memperluas pengertian atau istilah yang ada dalam undang-undang

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Lambang Negara dan Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara di Indonesia

Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur bangsa menuju sebuah tahapan-tahapan kehidupan yang lebih baik dan semakin baik di masa yang akan datang.⁴ Lambang Negara baru dirancang oleh Sultan Hamid II pada masa RIS tahun 1950 dan ditetapkan oleh Parlemen dan Pemerintah RIS pada tanggal 11 Februari 1950 dan diperkenalkan ke publik tanggal 15 Februari 1950. Bentuk gambarnya adalah figur Elang Rajawali dan disingkat Rajawali Garuda Pancasila. Lambang Negara ini semula dimaksudkan sebagai lambang Negara RIS (Republik Indonesia Serikat), 1950.⁵

Presiden Soekarno pada pidato kenegaraan 22 Juli 1958 menyatakan secara tegas bahwa presiden pertama sendiri mengakui lambang negara merupakan garuda pancasila. Adapun potongan pidato tersebut sebagai berikut:

"Saudara-saudara, Lihatlah Lambang Negara kita dibelakang ini alangkah megahnya, alangkah hebat dan cantiknya. **Burung Elang Rajawali garuda**, yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, ekor yang berelar 8 buah, tanggal 17, bulan 8 dan berkalungkan perisai yang diatas perisai itu tergambar Pancasila..."

Lambang Negara Republik Indonesia baru menjadi bagian dari UUD Negara RI 1945 setelah amandemen kedua, tahun 2000 berdasarkan rekomendasi Seminar Nasional Lambang Negara di Pontianak 2-3 Juni 2000 yang kemudian menjadi materi muatan konstitusi UUD Negara RI 1945 pasal 36 A dan berdasarkan pasal 36 C dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam penjelasan Pasal 1 angka (3) menyebutkan:

"Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."⁶

Sebelum munculnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019. Mengenai lambang negara diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Dalam Pasal 1 dirumuskan Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- a. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya;
- b. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda;
- c. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh garuda.

Sebagai penjabaran terhadap hal di atas, konsep tentang lambang Negara dikemukakan oleh Soediman Kartohadiprojo, menyatakan:

4 Edy Chisjanto, "Tanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, 2019, hlm. 108.

5 Turiman, "Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2019, hlm. 336.

6 Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019.

"Lambang Negara kita terdiri dari tiga bagian: (1) Candra Sengkala, (2) Perisai Pancasila, (3) Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Candra Sengkala ini terdapat dalam "burung sakti Elang Rajawali yang bulu sayapnya 17 helai jumlahnya, bulu sayap kemudinya 8 helai, sedangkan bulu sayap sisiknya pada batang tubuhnya berjumlah 45 ini melukiskan hari diproklamasikan Republik Indonesia."

Jika dicermati, pendapat Soediman di atas hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 di atas. Bahwa lambang negara Indonesia merupakan Garuda Pancasila (Elang-Rajawali) yang terdiri dari 3 bagian yaitu Candra Sengkala, Perisai Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Setelah memahami konsep dari lambang negara. Selanjutnya akan dibahas pengaturan tentang larangan terhadap perbuatan menghina lambang negara. Pengaturan mengenai larangan penghinaan terhadap lambang negara dapat ditemui dalam Pasal 57 lanjut dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 halaman 55 mengatur tentang lambang negara. Berkaitan dengan lambang negara, setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara
- b. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara.⁷

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 68 Undang-undang tersebut sebagai berikut:

"Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Dari bentuk-bentuk larangan terhadap lambang negara yang dimaksud di atas dapat kita lihat unsur-unsur pidananya:

- a. Setiap orang;
- b. Mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak lambang negara;
- c. Dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara.

Seseorang baru dapat dihukum berdasarkan Pasal 68 apabila orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidananya terutama "dengan maksud" atau dengan sengaja menghina lambang negara dan unsur-unsur pidana itu perlu

⁷ Lihat Pasal 57 Undang-undang nomor 24 Tahun 2019

dibuktikan. Hal demikian seperti yang dikemukakan oleh Van Hammel sebagai berikut:

“dader (auteur, Thater) van een delikt is ... hij – en alleen hij – in wien en in wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendige bestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begripsomschrijving van het delikt ... worden genoemd. Hij dus die allen en zelf het feit pleegt of begaat”.

“pelaku suatu tindak pidana hanyalah orang yang tindakannya (kesengajaan) atau kealpaannya telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan. Baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.⁸

Selain dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019, aturan tentang tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara, di atur dalam Pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”

Kata menodai dalam rumusan Pasal 154a KUHP di atas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina dan/atau untuk merendahkan lambang negara republik indonesia. Hal demikian hampir sama dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019, namun jika KUHP sebagai aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), maka Undang-undang 24 Tahun 2019 sebagai aturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).

Analisis penulis terhadap pemaparan di atas. Lambang merupakan Elang Rajawali (Garuda Pancasila) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal demikian berdasarkan potongan pidato yang disampaikan presiden pertama Indonesia pada pidato kenegaraan tanggal 22 Juli 1958. Selain itu disampaikan konsep lambang negara oleh Soediman Kartohadiprojo, serta telah disebutkan di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

2.2 Legalitas Tindakan Membuat Mural Presiden Sebagai Suatu Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lambang Negara

Sebelumnya telah disinggung bahwa mural dapat dibuat dengan beberapa tujuan, salah satunya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pada dasarnya, setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Secara tulisan antara lain dalam bentuk petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. Negara indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Warga negara yang hendak menyampaikan pendapat di muka

⁸ P.A.F. Lamintang (2019), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafikan, Jakarta, hlm 606.

umum harus memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut antara lain:

- 1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- 2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- 3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- 5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika dicermati kewajiban dan tanggungjawab warga negara yang hendak menyampaikan kritikan di depan umum seperti yang telah diuraikan di atas. Maka tindakan membuat mural dengan gambar presiden bukan merupakan sebuah pelanggaran, selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tindakan menggambar mural dengan gambar presiden tidak di atur secara limitatif sebagai suatu tindak pidana. Sehingga sebagai konsekuensi bahwa indonesia menganut asas legalitas (principle of legality) maka, setiap perbuatan yang tidak diatur di dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tidak dapat dituntut secara pidana.

Mural dengan gambar presiden tidak dapat di anggap sebagai tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara. Hal demikian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 yang merupakan lambang negara indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan bhineka tunggal ika. Berdasarkan hal tersebut, selama muatan atau substansi yang terkandung pada mural tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maka mural tersebut hanya sebatas seni lukis yang menggunakan media tembok atau dinding. Sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya.

Tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden telah diatur secara khusus (limitatif) dalam Bab II Buku II KUHP tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.⁹ Sehingga dengan demikian harus dipisahkan tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden yang objeknya merupakan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara yang objeknya merupakan lambang garuda pancasila dengan semboyan bhineka tunggal ika.

Terlepas dari tidak dapat dipidananya seseorang yang menggambar mural dengan gambar presiden. Seni lukis mural yang biasanya menggunakan media dinding atau tembok sebagai tempat melukis, berpotensi melanggar ketentuan Dalam Pasal 207 KUHP. Apabila gambar presiden pada mural bertujuan untuk menghina, maka berlaku Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun rumusan Pasal 207 KUHP sebagai berikut:

⁹ Lidya Suryani Widayanti, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Negara Hukum*, 2017, hlm. 221.

"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."¹⁰

Pasal 207 KUHP bertujuan untuk menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut Soesilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum, harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum. Jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.¹¹

Adapun berkaitan dengan jumlah denda maksimal, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP melipatgandakan pidana denda dalam Pasal 207 KUHP menjadi Rp. 4. 500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, diuraikan bahwa terkait Pasal 207 KUHP, dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan/atau wakil presiden selaku pejabat, menurut pertimbangan MK, penuntutan terhadapnya seharusnya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain dalam hal mural yang memiliki tujuan untuk menghina presiden sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP, penuntutan pidana dapat dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari presiden sendiri.

Tindakan membuat mural selain dapat dipidana karena memiliki unsur penghinaan dalam substansi mural. Tindakan membuat mural dapat dipidana berdasarkan peraturan daerah masing-masing terkait tentang ketertiban umum. Hal demikian dapat ditemui dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tempat mural dengan tulisan "Dipaksa Sehat di Negara Yang Sakit", dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, ditegaskan bahwa:

Setiap orang dilarang:

- 1) mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- 2) membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- 3) membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya.
- 4) Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 di atas, dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta.¹²

10 Lihat Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

11 R. Soesilo (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia Bogor, hal. 120

12 Lihat Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Jika dicermati apabila substansi yang terkandung pada mural tidak memiliki unsur penghinaan seperti dalam rumusan Pasal 207 KUHP. Maka yang menjadi masalah bukan merupakan substansi mural berupa kritik yang disampaikan terhadap pemerintah ataupun presiden, melainkan perbuatan melukis dinding atau tembok yang merupakan sarana umum, terlepas dari apapun gambar yang dilukis, termasuk gambar presiden. Dengan kata lain, jika substansi mural tidak memuat unsur penghinaan terhadap penguasa, maka dapat atau tidaknya pembuat mural dipidana tergantung dari ada atau tidaknya peraturan daerah masing-masing yang mengatur tentang larangan mencoret-coret, menulis, melukis atau menggambar pada tembok yang merupakan sarana umum.

4. Kesimpulan

Tindakan membuat mural dengan gambar presiden bukan merupakan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara. Karena lambang negara Indonesia merupakan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika seperti yang termuat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Namun tindakan membuat mural dengan gambar presiden dapat dipidana apabila substansi pada mural tersebut terdapat unsur penghinaan terhadap penguasa seperti rumusan Pasal 207 KUHP. Meski demikian syarat dapat dipidananya pembuat mural harus berdasarkan pengaduan langsung dari presiden. Apabila substansi mural tidak mengandung unsur penghinaan seperti pada rumusan Pasal 207 KUHP, maka yang menjadi masalah bukan merupakan substansi mural berupa kritik yang disampaikan terhadap pemerintah ataupun presiden, melainkan perbuatan melukis dinding atau tembok yang merupakan sarana umum, bahkan apapun gambar yang dilukis, termasuk gambar presiden sekalipun. Namun hal demikian tergantung dari ada atau tidaknya aturan pada masing-masing daerah yang mengatur larangan mencoret, melukis atau menggambar sarana umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Mikke Susanto *Diksi Rupa*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: PT. Politeia, 1996.

Jurnal

- Chrisjanto, Edy. "Tanggungjawab Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 108-124.
Ikhsan, Daimul, Anindita Ari Fatojanah, Bety Wulandari, Nur Hana Fitri, and Khoirunnisa Utami. "Tindak Pidana Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 139-150.
Nababan, Ryan Sheehan, and Desain Komunikasi Visual. "Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman (Studi Kasus Seni Mural Karya

Young Surakarta)." In *International Conference on Art, Design, Education, and Cultural Studies (ICADECS)*. 2019.

Turiman, Turiman. "Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (2017): 313-347.

Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017): 215-234.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat